

implementasi UUJPH

by Lilik Andaryuni

Submission date: 02-May-2023 07:25PM (UTC+0800)

Submission ID: 2081951226

File name: problematika_UUJPH,_edit.docx (39.96K)

Word count: 4926

Character count: 34041

Problem Penerapan Undang-undang Nomor .33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan
Sistem Jaminan Halal

Lilik Andar Yuni
IAIN SAMARINDA
lilikandaryuni@yahoo.com

Abstrak

Identitas kehalalan sebuah produk merupakan salah satu upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk mengawal kehalalan produk yang beredar dan masuk ke Indonesia, dibentuklah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan, kepastian dan jaminan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pasal 4 UUJPH yang menegaskan bahwa semua produk dan barang yang beredar dan masuk ke Indonesia wajib bersertifikasi halal. Bagaimana kesiapan BPJPH dan LPH serta perangkatnya sebagai pengemban amanah sertifikasi halal dan kesiapan pelaku usaha serta masyarakat dalam menyambut sertifikasi halal. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana problem penerapan UUJPH dalam menciptakan system jaminan halal, dengan metode kualitatif deskriptif kepustakaan. Dengan menggunakan data tekstual yang mencakup urgensi UUJPH, kewenangan melaksanakan sertifikasi halal serta problem penerapan UUJPH. Data yang sudah terhimpun diurutkan sesuai kebutuhan dan focus masalah. Analisis data dilakukan dengan interpretasi, editing dan sistematis sehingga bisa menjawab persoalan yang diajukan. Temuan dalam kajian ini adalah terdapat beberapa factor yang menjadi problem dalam penerapan UUJPH, di antaranya adalah (a) factor hukum; (b) aparat/pranata hukum; (c) sarana prasarana; dan (d) masyarakat.

Kata Kunci: Problem, Undang-undang, Sistem Jaminan Halal

A. Pendahuluan

Halal lifestyle sudah menjadi trend di era milenial tidak hanya pada Negara dengan muslim mayoritas, tetapi juga negara minoritas muslim, seperti Jepang dengan *Halal Gourmet Japan*, Amerika Serikat terdapat *Abdullah Mitchell*¹. Nilai kesehatan, keselamatan dan keamanan, kemakmuran serta martabat manusia tercakup dalam *halal lifestyle*. Tidak ada maksud pembatasan dalam istilah *halal lifestyle*, karena merupakan

¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019), p. 70–71, <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.Layout>.

pengejawantahan nilai-nilai rahmatan lil alamin.² Kajian Yelena Majova, menegaskan bahwa istilah halal tidak lagi eksklusif dominasi agama, melainkan telah berubah menjadi gaya hidup yang berhubungan dengan industri kesehatan dan fashion di dunia.³

Halal lifestyle dimaknai dengan segala perilaku seseorang, jujur, berintegritas, bermartabat dan selaras dengan nilai Islam, yang mencakup 3 HM, halal memperoleh, halal mengkonsumsi dan halal memanfaatkan.⁴ *Halal life style* mencakup beberapa industri, yakni, *halal food, halal fashion, halal travel, halal cosmetics and pharmaceuticals, halal media and recreation, and Islamic finance*. Merujuk data Global Islamic Economy Report 2017/2018, Indonesia peringkat ke 10 dalam *Islamic Finance, halal travel* urutan ke 4, serta ke 8 dalam *halal cosmetics and pharmaceuticals*.⁵

Trend gaya hidup halal memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan industri produk halal. Identitas kehalalan sebuah produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, tidak hanya menggejala di tingkat nasional, bahkan system perdagangan internasional pun memberikan perhatian, bukan sekedar bentuk proteksi terhadap umat Islam di dunia, namun lebih dari itu adalah sebagai salah satu upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi baik dalam bentuk ASEAN, AFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa maupun WTO.⁶

Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara konsumen ekonomi halal, dalam kisaran 10%.⁷ Laporan Global Islamic Economy, belanja produk makanan

² Eko Putra Boediman, "Halal Lifestyle in Marketing Communication of Tourism and Hospitality," *international Journal of Economic Research*, Vol 4, no. 2 (2017), p. 429.

³ Khairani Yelena Mejova, "ResearchGate," 1, accessed December 3, 2019, https://www.researchgate.net/publication/320813279_Halal_Culture_on_Instagram/link/59fbc04c0f7e9b9968bb5b3b/download.

⁴ Linugraha and Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," p. 64.

⁵ Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia," p. 11.

⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)" *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (March 1, 2017), p. 100.

⁷ Annisa Ilmi Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4, no. 2 (Juli 2019), p. 9.

dan minuman halal Indonesia mencapai 170,2 miliar Dolar AS, merupakan sector terbesar dari industri halal, dengan kontribusi sekitar 3,3 miliar USD dari ekspor Indonesia ke negara OKI.⁸

Berdasar BPS 2020, jumlah penduduk Indonesia 237.641 jiwa, 87,18% di antaranya memeluk Islam. Populasi penduduk yang besar tersebut tentunya mempunyai nilai lebih dalam pemanfaatan industri produk halal. Selain itu SDA Indonesia yang indah dan luas, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata halal. Dengan modal ini maka diharapkan ke depannya Indonesia akan menjadi pemain dalam industry halal. ¹² Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis UUPH) lebih memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta professional. Diharapkan dengan adanya UUPH ini para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitasnya serta dapat menjual produk halalnya.⁹

UUPH telah diundangkan Tahun 2014, dan resmi beroperasi 17 Oktober 2019 sebagaimana amanat Pasal 67 UUPH. Dalam Pasal 4 UUPH djelaskan bahwa semua produk yang beredar, masuk dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Konskuensinya adalah apapun bentuk produk yang beredar, baik itu makanan, minuman, baik yang masuk maupun keluar, harus bersertifikat halal.

⁸ "Potensi Besar Industri Halal Indonesia," Republika Online, February 24, 2019, <https://republika.co.id/share/pndiyg370>.

⁹ Aan Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 6, no.1, p. 53, accessed December 2, 2019, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3406>.

Penerapan Pasal 4 UUIPH, di mana semua produk yang beredar dan diperjualbelikan harus bersertifikat halal masih menyisakan masalah. Sesuai amanat Pasal 5 UUIPH, tanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi halal adalah pemerintah (dalam hal ini Kemenag).¹⁰ Di Indonesia, jumlah UMKM pertahun 2017 ada sekitar 62.922.617 unit.¹¹ Dari jumlah tersebut, menurut GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makan dan Minuman), ada sekitar 1,6 juta pelaku industry makanan dan minuman usaha kecil dan menengah, dan hanya 10% yang bersertifikat halal.¹² Hal ini tentu menjadi problem tersendiri, ketika sertifikasi halal menjadi sebuah kewajiban (Pasal 4 UUIPH).

Apakah UUIPH sebagai sebuah aturan hukum sudah siap untuk diimplementasikan, Lalu bagaimanakah kesiapan BPJPH dan termasuk perangkatnya dan juga LPH sebagai pengemban amanah dalam melenggarakan sertifikasi halal di Indonesia, serta kesiapan pelaku usaha serta sikap masyarakat dalam menyambut implementasi UUIPH. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kajian ini menarik untuk dilakukan dengan focus kajian ini Problem Penerapan Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan pengumpulan data referensi, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan objek yaitu pada pembahasan tentang sertifikat halal serta regulasi sertifikasi halal, diantaranya adalah:

¹⁰ Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016), p. 429, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

¹¹ "Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?," kumparan, accessed December 3, 2019, <https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>.

¹² Harian Medan Bisnis, "UMKM Syariah: Arah Baru Membangun Industri Halal," *MedanBisnisDaily.com*, accessed December 3, 2019, http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm_syariah_arah_baru_membangun_industri_halal/.

Penelitian Hassan Al Wildan Ahmad Zain, tahun 2019 yang berjudul: *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang.*¹³ Di dalamnya dibahas kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di kota Malang terhadap sertifikasi halal di Kecamatan Lowokwaru. juga membahas implementasi sertifikasi halal oleh pelaku usaha Rumah Makan di Kota Malang.

Kajian berikutnya dalam bentuk skripsi: *“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)”*¹⁴ mengupas tentang pengaruh label halal pada penjualan Pizza Hut di Kota Medan. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa label halal sangat berpengaruh positif terhadap penjualan pizza hut di Kota Medan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh label halal terhadap penjualan, khususnya penjualan pizza hut di Kota Medan.

Tema lainnya adalah : *“Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”*. Kajiannya ini merupakan penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh dari respon organisasi keagamaan yang ada di Kota Malang terhadap undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 adalah sambutan yang baik terhadap pendirian lembaga halal di Kota Malang, walaupun sebagian lembaga belum melakukan tindakan terhadap respon pendirian lembaga tersebut.¹⁵

Kajian berikutnya oleh K.M. Ridho dan Romli SA, *“Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”*.

¹³Hassanalwildan Ahmad Zain, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang,” n.d., 13.

¹⁴ Aldy Pratama Simatupang, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan),” Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017, p. 95.

¹⁵Adi Harjito, Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Penelitian dilatar karena belum aturan tentang produk halal di lapangan belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap produk yang beredar, produksi dan peredaran makanan sulit dikontrol akibat perkembangan teknologi pangan, dan terakhir, munculnya UUJPH ternyata belum melakukan sinkronisasi terhadap lembaga penyelenggaraan sertifikasi halal.¹⁶

Penelitian lain oleh Danang Waskito, tahun 2015 yang berjudul: “*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan (studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*”. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli mahasiswa terhadap produk halal di Yogyakarta.¹⁷

Studi berikutnya oleh Ralang Hartati, “*Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*”. Penelitian ini akan menguji bagaimana pelaksanaan Pasal 4 UUJPH, dengan focus masalah bagaimana peran Negara dalam pelaksanaan Pasal 4 UUJPH dan bagaimana sanksi pidana atas pelanggaran pelaksanaan jaminan produk halal.

Penelitian berikutnya oleh David Frastiawan dkk, “*Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia*”.¹⁸ Peredaran dan kebutuhan berbagai macam produk yang terus meningkat di Indonesia, memerlukan regulasi untuk menjamin kehalalannya. Namun demikian, dalam perjalalannya regulasi terkait jaminan produk halal mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan. Hal ini dilakukan

¹⁶ “K.M. Ridlo El-Razy, “Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Muamalah*, Vol. 1 (Juni 2019) Jurnal Online UIN Raden Fatah Palembang,” accessed June 8, 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4935>.”

¹⁷ Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*. skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

¹⁸ David Frastiawan Amir Sup et al., “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (August 31, 2020), p. 36–44, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

oleh Pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal dalam Islam.

Untuk melengkapi studi terdahulu tentang sertifikasi halal dan regulasinya, maka kajian ini dilakukan dengan focus bahasan pada “Problem Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal.” Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui serta mengidentifikasi problem apa saja yang muncul dengan diterapkannya UUJPH. Setelah diketahui apa saja problem dalam penerapan UUJPH, diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sehingga harapan UUJPH untuk dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap terselenggaranya jaminan produk halal benar-benar terwujud.

C. Pembahasan dan Diskusi

1) Urgensi UUJPH & Kewenangan Menangani Sertifikasi Halal Pasca Lahirnya UUJPH

Sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, setiaknya terdapat beberapa aturan terkait pengaturan produk halal di Indonesia, di antaranya: (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (4) PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan; (5) KMA No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; (6) KMA No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.¹⁹

Merujuk pada beberapa aturan tersebut diketahui bahwa norma tentang pengaturan produk halal bersifat sukarela (*voluntary*), parsial tidak komperhensif dan tidak rinci dalam mengatur tentang produk halal, bahkan satu sama lain

¹⁹Zulham Zulham, “UU JPH: HARAPAN SYMMETRIC INFORMATION PADA PRODUK HALAL” (other, Talkshow KAUM (Kabar Ummah) “Sahnya UU Jaminan Produk halal: Benarkah Terjamin Kehalalannya?,” Jakarta, Indonesia, December 12, 2014), <http://repository.uinsu.ac.id/415/>.

terkesan tumpang tindih. Dampaknya adalah aturan-aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim tentang produk pangan dan produk lain yang halal.²⁰

Untuk itulah UUJPH hadir. Hal ini terlihat dari beberapa alasan terbentuknya UUJPH, di antaranya: (1) berbagai aturan yang telah ada sebelumnya terkait makanan dan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen/ masyarakat untuk dapat mengonsumsi produk halal; (2) memberikan kejelasan dan kepastian, lembaga mana keterlibatan Negara dalam penyelenggaraan jaminan halal; (3) perkembangan teknologi pangan serta rekayasa bioteknologi mengakibatkan peredaran produk dalam negeri sulit untuk dikendalikan; (4) produk Indonesia belum memiliki tanda sertifikasi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah; (5) system informasi tentang produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat tentang produk halal.²¹

Selain itu, kehadiran UUJPH juga berdampak positif setidaknya terhadap produsen dan konsumen. Bagi konsumen; (1) memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk halal yang beredar, karena sudah jelas status halalnya; (2) mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.²² Sedangkan bagi produsen: (1) bentuk tanggungjawab produsen/ pelaku usaha kepada konsumen/ masyarakat akan kehalalan produknya sehingga akan menaikkan omset penjualannya; (2) memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen/ masyarakat; (3) memberikan nilai lebih dan menaikkan daya

²⁰ K.M. Ridlo El-Razy, "Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Muamalah*, Vol. 1, (2019), p. 80, Jurnal Online UIN Raden Fatah Palembang.

²¹ Asep Syarifudin Hidayat & Mustolih Sirodj "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, no. 2 (Juli 2015), p. 206, accessed June 5, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>. Lihat juga Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Product Guarantee in Indonesia*)", p. 104.

²² Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12 No. 2, (Juli - Desember 2018), p. 291. - Penelusuran Google, accessed June 24, 2021,

saing perusahaan; (4) melebarkan link pemasaran; dan (5) menaikkan omzet penjualan.²³

Berdasarkan Pasal 5 UUIPH ayat (1) penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama (ayat 2). Kehadiran UUIPH di satu sisi, memberikan kepastian hukum serta sanksi pidana yang tegas bagi para pelanggarnya (lihat Pasal 56 dan 57 UUIPH), sementara di sisi lain MUI merasa tercerabut otoritasnya. Selain itu, lahirnya UU JPH ini memberikan warna baru dalam dinamika sertifikasi halal di Indonesia. Terjadi peralihan otoritas pada pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal yang semula dimiliki oleh MUI kepada Pemerintah (dalam hal ini BPJH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama). MUI yang semula memiliki otoritas penuh terhadap penetapan dan penerbitan sertifikasi halal kini hanya berkedudukan sebagai tim bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berwenang untuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Sesuai amanat UUIPH, setidaknya terdapat tiga lembaga yang berperan penting dalam melakukan sertifikasi halal;

- 1) BPJPH, berperan penting dalam penyelenggaraan JPH yang meliputi aspek pengaturan, operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi. Dan terhitung sejak tanggal 17 oktober 2019 BPJPH telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia;
- 2) MUI, dengan peran untuk (1) melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan (4) menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan) (UUIPH Pasal 1 angka 10, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33);

²³ Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", p. 291.

- 3) LPH, Lembaga Pemeriksa Halal), dengan tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk (UUJPH Pasal 1 angka 8).

Pendirian LPH dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan syarat: (a) memiliki kantor sendiri dan dilengkapi sarana prasarana; (b) terakreditasi dari BPJPH; (c) mempunyai 3 orang auditor halal; (d) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium (Pasal 13 UUJPH).

Mengacu pada PP N0. 31 Tahun 2019 ada tahapan terkait sertifikasi halal. Tahap awal adalah terhadap produk makanan dan minuman, dengan alasan; *pertama*, sebelum pemberlakuan UUJPH, sudah ada produk yang bersertifikasi halal, *kedua*, kesiapan pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur pelaksana JPH, produk tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang dikonsumsi secara massif. Sementara selain produk makanan dan minuman akan dimulai pada Oktober 2021.²⁴

2) **Problematika Penerapan UUJPH dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal**

Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi problematika penerapan UUJPH dalam menciptakan system jaminan produk halal, dapat diidentifikasi beberapa hal di antaranya adalah (a) factor hukum; (b) factor aparat hukumnya; (c) SDM dan sarana prasana; (d) masyarakat.

a) **Factor Hukum**

Agar UUJPH berlaku efektif dan efisien, maka dibentuklah beberapa peraturan pelaksanaannya. Namun belum semua peraturan pelaksana tersebut terbentuk. Hal ini menjadi kendala. Misalnya terkait tarif dan biaya sertifikasi, masih menjadi problem, karena belum ada aturan terkait tarif dasar sertifikasi

²⁴ Liputan6.com, “Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal,” liputan6.com, October 16, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>.

halal, karena kewenangan penentuan tarif ada di tangan kemenkeu,²⁵ sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 dan 45 UUIPH, besaran biaya sertifikasi halal akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Implikasinya adalah: (1) BPJPH sebagai **BLU yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal tidak akan berjalan efektif, khususnya dalam mencapai target PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)**; (2) tidak ada akuntabilitas terkait pembiayaan sertifikasi halal.²⁶ Belum adanya tarif sertifikasi halal karena kendala teknis, di antaranya ketersediaan anggaran untuk membiayai sertifikasi halal yang dirancang dalam UU Cipta Tenaga Kerja 100 % ditanggung Pemerintah.²⁷ Dan hingga kini PMK terkait sertifikasi halal masih dalam proses pembahasan dan belum ada.²⁸

b) Aparat/ Pranata Hukum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah pranata atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan serta penegakan hukum dimaksud, yakni hukum terkait aturan jaminan produk halal, yakni pihak-pihak yang punya kewenangan dalam penyelenggara aturan tersebut. Ada tiga lembaga yang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni BPJPH, MUI dan LPH.

BPJPH terbentuk 17 Oktober 2021 tiga tahun setelah UUIPH dilahirkan. Namun demikian, kiprah dan kinerjanya belum nampak secara signifikan,

²⁵ "Penentuan Tarif Jadi Kendala Penerapan Sertifikasi Halal," *Republika Online*, December 30, 2019, <https://republika.co.id/share/q3br5r430>.

²⁶ "Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal," *Republika Online*, September 28, 2020, <https://republika.co.id/share/qhcz3y370>.

²⁷ "Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal." [Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal | Republika Online](#)

²⁸ "Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia, Sertifikasi Halal Harus Cepat dan Murah," *Kementerian Keuangan*, accessed May 31, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jadikan-indonesia-pusat-halal-dunia-sertifikasi-halal-harus-cepat-dan-murah/>.

sebagaimana ditegaskan Komisi VIII dari F-PDIP, bahwa BPJPH yang belum menampakkan sepak terjangnya di lapangan dalam sertifikasi halal.²⁹

Untuk mempercepat prosesnya sertifikasi halal, BPJPH telah membentuk 34 satgas layanan produk halal di daerah di semua Kanwil Kemenag dengan tugas di antaranya adalah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha, selain itu BPJPH juga menyederhanakan prosedur serta mekanisme sertifikasi halal.³⁰

c) Factor sarana dan prasarana

Yaitu sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, yakni penegakan dan pelaksanaan UUJPH, dalam hal ini adalah SDM. SDM yang sangat dibutuhkan dalam penerapan UUJPH adalah auditor halal. Salah satu pelaksana sertifikasi halal adalah LPH, dan syarat pendiriannya adalah setidaknya memiliki 3 auditor halal dan laboratorium. (Pasal 13 UUJPH). Penerapan UUJPH akan terlaksana dengan baik jika ditopang dengan SDM yang handal. Jumlah auditor halal belum sebanding dengan produk yang harus disertifikasi.³¹ Jika dihitung jumlah kebutuhan calon Auditor Halal se-Indonesia adalah 3 x 514 Kota/Kabupaten = 1.542.³² Sementara hingga saat ini jumlah auditor yang ada adalah 226 dan masih menunggu uji kompetensi auditor oleh MUI.³³

²⁹[BPJPH Ungkap Kendala Auditor Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal di RI \(detik.com, 14 Juli 2020\)](#), tanggal akses 28 Mei 2021.

³⁰ Dhita Seftiawan, "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jalankan Rekomendasi Ombudsman - Pikiran-Rakyat.com," accessed May 30, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01347488/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-jalankan-rekomendasi-ombudsman>.

³¹ "Jumlah Auditor Halal tak Sebanding dengan Jumlah Produknya," Republika Online, January 21, 2020, <https://republika.co.id/share/q4g567430>.

³² "Sertifikasi Halal Siap Mendunia, Indonesia Masih Butuh Auditor Halal | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," accessed June 6, 2021, <https://www.kemendikbud.go.id/sertifikasi-halal-siap-mendunia-indonesia-masih-butuh-auditor-halal>.

³³ "Halal Institute: Jumlah Auditor BPJPH Sangat Minim," *Indonesiainside.id* (blog), January 14, 2020, <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/14/halal-institute-jumlah-auditor-bpjph-sangat-minim>.

Salah satu upaya yang dilakukan BPJPH untuk mencapai kebutuhan akan auditor halal, adalah dengan cara memperkuat kerja sama dan meningkatkan peran Perguruan Tinggi. Ada lima hal yang bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam persiapan SDM, yakni: (a) Perguruan Tinggi membentuk Pusat Kajian Halal; (b) maksimalisasi riset dan penelitian terintegrasi dengan lembaga penelitian dan instansi terkait; (c) Perguruan Tinggi membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (d) Perguruan Tinggi mendirikan LPH, baik mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain; (e) in†usionalisasi kajian halal secara akademik dan halal.³⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 UUJPH, LPH merupakan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019, menuntut ketersediaan sejumlah hal yang harus dipenuhi. Selain SDM, hal lainnya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan laboratoriumnya yang terstandarisasi.³⁵ Akhir tahun 2020 baru dua LPH yang memenuhi syarat pendirian LPH, yakni LPH Sucofindo dan LPH PT Survyor Indonesia.³⁶

Sementara, dengan merujuk pada data LPOM MUI, kapasitas LPH dalam melakukan sertifikasi halal 156 ribu tiap tahun. Sementara berdasarkan data BPS jumlah UMK di Indonesia 3,7 juta, setidaknya diperlukan waktu 23 tahun untuk kebutuhan sertifikasi 3,7 juta UMK tersebut. Ketika sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan UUJPH tidak terpenuhi dalam artian masih minim, tentunya ini juga akan menjadi kendala dalam pelaksanaan UUJPH.

³⁴ "Kemenag: SDM Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Mendesak," accessed June 9, 2021, <https://www.borneonews.co.id/berita/215432-kemenag-sdm-dalam-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-mendesak>.

³⁵ "Terbentuknya 2 LPH Baru Pkuat Jaminan Produk Halal Indonesia," *Suara Pemerintah* (blog), January 8, 2021, <https://suarapemerintah.id/2021/01/terbentuknya-2-lph-baru-pekuat-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>.

³⁶

d) Faktor Masyarakat

Dalam hal ini adalah masyarakat yang berkaitan dengan aturan tersebut. UUJPH dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta jaminan kehalalan sebuah produk. Masyarakat yang berkepentingan terhadap jaminan produk halal adalah produsen dan konsumen. Produsen adalah pelaku usaha sementara konsumen adalah masyarakat pengguna produk tersebut. Pelaku usaha belum menganggap Industri halal sebagai peluang bisnis penting. Hal ini dikarenakan sikap mendasar dari pelaku usaha yang belum memiliki budaya Awareness terhadap produk halal.³⁷ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yudin Yunus, bahwa para pelaku usaha memiliki pengetahuan yang kurang dan kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal juga kurang baik.³⁸ Kesadaran akan muncul ketika ada tuntutan dari konsumen atau karena akan memasok barang pada toko besar yang mensyaratkan adanya sertifikasi halal.³⁹ Hasil kajian Anwar yang dikutip Daru menyatakan pelaku usaha menganggap sertifikasi halal hanya sekedar lisensi dan mahalnya proses sertifikasi menjadi salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal.⁴⁰

Konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk halal setidaknya dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya: (1) pengetahuan tentang konsep halal; (2) persepsi individu dan masyarakat; (3) promosi dan pemasaran produk

³⁷ Wanto A.S and Zainal Arif, "Bisnis Produk Halal Antara Peluang Dan Tantangan, Problematika Dan Solusi," *Al-Ulum* 20 (June 6, 2020), p. 285.

³⁸ Yudin Yunus, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 7, no. 1 (Februari 2021), p. 53, accessed June 24, 2021, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/326>.

³⁹ "LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia," accessed June 25, 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/dalami-sjh-jadi-kunci-sukses-sertifikasi-halal>.

⁴⁰ Nadia Wulan Daru, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2019), p. 9, accessed June 24, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27587>.

halal; (4) sertifikat halal; (5) sikap religiusitas.⁴¹ Senada dengan ini, Dani Kusumastuti secara detail dan rinci coba memetakan beberapa studi terdahulu (2018-2020) terkait factor yang paling mempengaruhi minat beli produk halal konsumen, yaitu label halal, religiusitas serta kesadaran halal.⁴²

Sikap konsumen di Indonesia memiliki karakteristik tergantung demografi, preferensi pembelian produk, dan persepsi manfaat produk bagi konsumen/ masyarakat, serta gaya hidup konsumen. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan perspektif jangka pendek saat membeli barang/ produk serta lebih menyukai barang yang siap pakai dan siap dimiliki.⁴³

Sementara kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dipilihnya juga menjadi kendala tersendiri ketika UUJPH diterapkan. Selama ini masyarakat bersikap pasif dan cuek dalam mengkonsumsi produk tanpa memperhatikan kehalalannya. Dalam membeli suatu produk/ barang, masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih produk yang harganya murah, rasa enak dan tidak melihat komposisi produk yang terdapat pada kemasan produk apakah berlogo halal ataukah tidak. Masyarakat kurang peduli akan haknya untuk memilih produk yang berlogo halal, dan tidak mempermasalahkan bahwa sertifikasi halal harus dimiliki oleh setiap produk.⁴⁴

⁴¹ Mochammad Arif Budiman, Mairijani Mairijani, and Nurhidayati Nurhidayati, "PERSEPSI DAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL," in *Proceeding of National Conference on Asbis*, vol. 4, 2019, p. 184–94.

⁴² Dani Kusumastuti Kusumastuti, "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 34–36.

⁴³ Fitria Ayuningtyas, Aniek Irawatie, and Oktahara Tri Kurnia, "DAMPAK BRAND IMAGE SERTIFIKASI HALAL PRODUK SAMYANG TERHADAP SIKAP KONSUMEN," *JOURNAL OF DIGITAL EDUCATION, COMMUNICATION, AND ARTS (DECA)* 3, no. 02 (September 29, 2020): 77–86, <https://doi.org/10.30871/deca.v3i2.2000>.

⁴⁴ Nadia Wulan Daru, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2019), p. 9, accessed June 24, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27587>.

Selain SDM (jumlah) auditor halal yang masih minim, kendala lainnya adalah jumlah LPH juga masih sedikit

D. Penutup

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah diundangkan sejak Tahun 2014. Kehadirannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi produsen dan konsumen tentang produk halal serta memberikan kejelasan dan kepastian lembaga mana yang memiliki otoritas untuk melaksanakan sertifikasi halal, serta mengantisipasi perkembangan dan peredaran berbagai macam produk akibat perdagangan bebas.

Namun demikian banyak problem yang masih harus diselesaikan agar UUJPH bisa berlaku efektif dan efisien, di antaranya adalah melengkapi perangkat dan sarana prasarana (LPH dan laboratoriumnya), menambah serta memperbanyak SDM (auditor halal), mempercepat terbitnya PMK tentang tarif sertifikasi halal, memberikan edukasi dan pendampingan serta sosialisasi baik kepada para pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas semua pihak, baik Pemerintah, para produsen serta pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga tujuan UUJPH untuk menciptakan system jaminan produk halal di Indonesia terwujud dan terlaksana dengan baik.

10

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019).
- A.S, Warto, and Zainal Arif. "Bisnis Produk Halal Antara Peluang Dan Tantangan, Problematika Dan Solusinya." *Al-Ulum* 20 (June 6, 2020).
- Ayuningtyas, Fitria, Aniek Irawatie, and Oktahara Tri Kurnia. "DAMPAK BRAND IMAGE SERTIFIKASI HALAL PRODUK SAMYANG TERHADAP SIKAP KONSUMEN." *JOURNAL OF DIGITAL EDUCATION, COMMUNICATION, AND ARTS (DECA)* 3, no. 02 (September 29, 2020).
- 9 Boediman, Eko Putra. "Halal Lifestyle in Marketing Communication of Tourism and Hospitality," n.d., 10.
- 16 Budiman, Mochammad Arif, Mairijani Mairijani, and Nurhidayati Nurhidayati. "PERSEPSI DAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM

- TERHADAP PRODUK HALAL.” In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 4, 2019.
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee 7n Indonesia).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (March 1, 2017).
- Daru, Nadia Wulan, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2020).
- El-Razy, K.M. Ridho, "Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Muamalah*, Vol.1 (2019).
- Faried, Annisa Ilmi. “Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia” 4, no. 2 (2019).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Mustolih Sirojd, " Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV no.2 (2015).
- 1 Kusumastuti, Dani Kusumastuti. “Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 27–50.
- Nasrullah, Aan, " Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia" *Ar-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 6, no. 1” Accessed December 2, 2019.
- Simatupang, Aldy Pratama. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli 6 Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan,” n.d., 95.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (August 31, 2020).
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. “HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016).
- 1 Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12 No. 2, (Juli - Desember 2018).
- Yunus, Yudin, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 7, no. 1 (2021) .
- Zain, Hassanalwildan Ahmad. “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang,” n.d., 13.
- Zulham, Zulham. “UU JPH: HARAPAN SYMMETRIC INFORMATION PADA PRODUK HALAL.” Other presented at the Talkshow KAUM (Kabar Ummah) “Sahnya UU Jaminan Produk halal: Benarkah Terjamin Kehalalnya?,” Jakarta, Indoensia, December 12, 2014.

kumparan. "Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?" Accessed December 3, 2019. <https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>.

Bisnis, Harian Medan. "UMKM Syariah: Arah Baru Membangun Industri Halal." MedanBisnisDaily.com. Accessed December 3, 2019. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm_syariah_arah_baru_membangun_industri_halal/.

"Kemenag: SDM Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Mendesak." Accessed June 9, 2021. <https://www.borneonews.co.id/berita/215432-kemenag-sd3-dalam-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-mendesak>.

Republika Online. "Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal," September 28, 2020. <https://republika.co.id/share/qhcz3y370>.

Republika Online. "Jumlah Auditor Halal tak Sebanding dengan Jumlah Produknya," January 21, 2020. <https://republika.co.id/share/q4g567430>.

Seftiawan, Dhita. "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jalankan Rekomendasi Ombudsman - Pikiran-Rakyat.com." Accessed May 30, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01347488/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-jalankan-rekomendasi-ombudsman>.

Suara Pemerintah. "Terbentuknya 2 LPH Baru Pkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia," January 8, 2021. <https://suarapemerintah.id/2021/01/terbentuknya-2-lph-baru-pekuat-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>.

"Sertifikasi Halal Siap Mendunia, Indonesia Masih Butuh Auditor Halal | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan." Accessed June 6, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/sertifikasi-halal-siap-mendunia-indonesia-masih-butuh-auditor-halal>.

"LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia." Accessed June 25, 2021. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/dalami-sjh-jadi-kunci-sukses-sertifikasi-halal>.

Republika Online. "Penentuan Tarif Jadi Kendala Penerapan Sertifikasi Halal," December 30, 2019. <https://republika.co.id/share/q3br5r430>.

Republika Online. "Potensi Besar Industri Halal Indonesia," February 24, 2019. <https://republika.co.id/share/pndiyg370>.

Liputan6.com. "Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal." liputan6.com, October 16, 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>.

Indonesiainside.id. "Halal Institute: Jumlah Auditor BPJPH Sangat Minim," January 14, 2020. <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/14/halal-institute-jumlah-auditor-bp-15-sangat-minim>.

Kementerian Keuangan. "Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia, Sertifikasi Halal Harus Cepat dan Murah." Accessed May 31, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jadikan-indonesia-pusat-halal-dunia-sertifikasi-halal-harus-cepat-dan-murah/>.

implementasi UUJPH

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	2%
3	republika.co.id Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.ideaspublishing.co.id Internet Source	1%
9	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%

10	doaj.org Internet Source	1 %
11	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
13	suarapemerintah.id Internet Source	1 %
14	www.revisi.id Internet Source	1 %
15	www.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
16	repository.poliban.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 45 words

Exclude bibliography Off